

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi DKI Jakarta secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 7.660 km² dengan luas daratan sebesar 662 km² yang mana termasuk di dalamnya 110 pulau di Kepulauan Seribu, serta luas lautan sebesar 6.998 km². Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta bagian barat adalah Provinsi Banten, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Berikut adalah gambaran peta Provinsi DKI Jakarta pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022

Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi atas 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi dengan wilayah yang terbagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Penggunaan lahan di kota ini terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industry, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan sentral perekonomian menjadikan kota ini sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Dalam pengembangan wilayahnya, rencana struktur ruang Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi $5^{\circ}19'12$ Lintang Selatan – $6^{\circ}23'54$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}22'42$ Bujur Timur – $106^{\circ}58'18$ Bujur Timur dengan ketinggian rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terluas terletak pada Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecilnya ada pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen.

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis berdasarkan aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI

Jakarta tahun 2017-2022, secara topografis Kota Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta atau disingkat DLH Kota Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. DLH Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di wilayah kota administrasi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta berada di Jl. Mandala V No.67, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta memiliki nomor telepon (021) 8092744 dengan alamat email dinaslh@jakarta.go.id dan alamat website lingkunganhidup.jakarta.go.id.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yaitu melaksanakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan;
- e. Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP Daerah, RPPLH Daerah serta Amdal dan UKL-UPL;
- g. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- h. Pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah;
- i. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan lingkungan

dan kebersihan; pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana dan sarana penanganan lingkungan dan kebersihan;

- j. Pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penempatan, pengolahan dan pemanfaatan limbah; l. penelitian/pengkajian, pengujian, pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan limbah yang efektif, efisien, mudah, tepat, dan ramah lingkungan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan berkesinambungan sehingga terjamin lingkungan dan kebersihan kota;
- l. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta evaluasi peran serta masyarakat dalam penanganan, pengolahan dan pemanfaatan limbah;
- m. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah di bantaran kali, prasarana dan sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja;
- n. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian Limbah B3;
- o. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan;

- p. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan lingkungan dan kebersihan;
- q. Pemantauan kualitas lingkungan;
- r. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- s. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Izin Lingkungan pada tingkat Daerah;
- t. Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- u. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan) pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- v. Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
- w. Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan kebersihan;
- x. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022,

Anies Baswedan melantik Andono Warih sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli 2019. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Sekretariat,
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan,
- e. Bidang Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah
 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3
 3. Seksi Pengendalian Kebersihan.
- f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
- g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, terdiri dari :
- h. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
- i. Bidang Peran Serta Masyarakat, terdiri dari :
- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
- k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi
- l. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Gambaran Umum Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 3 (tiga) Sub-kelompok yaitu Sub-kelompok Pengelolaan Sampah, Sub-kelompok Pengelolaan Limbah B3, dan Sub-kelompok Pengembangan Fasilitas Teknis.

Secara struktur Bidang Pengelolaan Kebersihan tersusun atas tiga seksi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap limbah B3 darat, pantai, dan pesisir adalah Seksi Pengelolaan Limbah B3.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Seksi Pengelolaan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Limbah B3 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penerapan konvensi, pengendalian, pemantauan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun ;
- c. Pengoordinasian, penyediaan fasilitas, pelaksanaan kebijakan konvensi bahan berbahaya dan beracun ;
- d. Pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan penanganan bahan berbahaya dan beracun

2.4 Program *Dropbox E-Waste*

Dropbox E-Waste adalah tempat pembuangan sementara sampah elektronik yang berukuran kecil yang sudah tidak diminati, tidak berfungsi, atau rusak dan sudah mencapai umur pakai sehingga sudah tidak dapat digunakan lagi. Unit tempat limbah elektronik ini menjadi tempat pembuangan sementara untuk limbah-limbah elektronik sebelum diangkut dan dibawa ke pihak yang mempunyai izin untuk mengolah limbah tersebut. Gambar 2.2 berikut adalah salah satu contoh unit *dropbox e-waste* yang ditempatkan di Halte Trans Jakarta Kota.

Gambar 2.2 *Dropbox E-Waste* di Halte Trans Jakarta



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dropbox E-Waste sendiri merupakan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan PT Trans Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Menurut Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, di tahun 2023 sebaran Dropbox E-Waste di Jakarta ada sekitar 36 titik penempatan diantaranya; 11 Titik Halte Trans Jakarta, 1 titik di

Stasiun KRL Cikini, 3 Titik di area Balaikota, dan 2 titik di Perusahaan Swasta (Bank Commonwealth dan PT GSK).

Unit *Dropbox E-Waste* memang diperuntukkan bagi limbah elektronik berukuran kecil seperti ponsel, batu baterai, logam, kabel *charger*, *power bank*, *tablet*, dan benda-benda elektronik lainnya. Sedangkan untuk limbah elektronik berukuran sedang sampai besar seperti kulkas, AC, mesin cuci, televisi, laptop, PC, dan barang elektronik lainnya, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas penjemputan limbah elektronik ke domisili atau tempat tinggal pemohon dengan syarat pemohon merupakan warga Kota Jakarta, mendaftar di website DLH www.lingkunganhidup.jakarta.go.id, dan limbah elektronik yang akan dijemput minimal 5 kilogram.